



PUTUSAN

Nomor : 06/G/2012/PTUN.PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah memberikan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

 Nama : Mochamad Ariadi, S.Pd.;-----
 Kewarganegaraan : Indonesia.;-----
 Pekerjaan : Guru SDN Percobaan Palangka Raya.;-----
 Tempat Tinggal : Jalan Basir Jahan V. No. 100 Km 9 Kereng Bangkirai Palangka Raya Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT ;**

ME L A W A N

Nama Jabatan : Walikota Palangka Raya.;-----
 Tempat Kedudukan : Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Nomor 98 Palangka Raya;-
 Dalam hal ini diwakili oleh :-----

- 1 Nama : MOHAMAD YUSUF, S.H.,;-
 Kewarganegaraan : Indonesia.;-----
 Pekerjaan : Kepala Bagian Hukum
 Alamat : Jalan Tjilik Riwut Km. 5.5 Nomor 98 Palangka Raya.;
- 2 Nama : ALMAN P.PAKPAHAN, S.H,
 M.H.;-----
 Kewarganegaraan : Indonesia.;-----
 Pekerjaan : Sekretaris Dinas Tata Kota

Kota 



Bangunan dan Pertamanan

- Kota Palangka Raya.;-----
Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro
No.44 Kota Palangka Raya
- 3 Nama : HERLIYANSYAH, S.H.;-----
Kewarganegaraan : Indonesia.;-----
Pekerjaan : Kepala Sub Bagian
Perundang-Undangan.;-----
Alamat : Jalan Tjilik Riwut Km. 5.5
Nomor 98 Palangka Raya.;
- 4 Nama : MARWOTO, S.H.;-----
Kewarganegaraan : Indonesia.;-----
Pekerjaan : Kepala Sub Bagian Bantuan
Hukum.;-----
Alamat : Jalan Tjilik Riwut Nomor
98 Palangka Raya.;-----
- 5 Nama : ARIF SAMSUAR, S.H.;-----
Kewarganegaraan : Indonesia.;-----
Pekerjaan : Pelaksana pada Subbag
Bantuan Hukum.;-----
Alamat : Jalan Tjilik Riwut Km. 5.5
Nomor 98 Palangka Raya.;
- 6 Nama : KEMILAU MUTIK S.H.,
M.H.;-----
Kewarganegaraan : Indonesia.;-----
Pekerjaan : Pelaksana pada Subbag

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan;-----

Alamat : Jalan Tjilik Riwut Km. 5.5 Nomor 

98 Palangka Raya;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/65/Huk/2012 tanggal 16 Maret 2012 dan surat Kuasa Khusus Nomor 180/176/Huk/2012 tanggal 13 Juli 2012 Selanjutnya disebut sebagai--**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : -----

- 1 Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 06 Maret 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 6 Maret 2012 dengan Register Perkara Nomor : 06/G/2012/PTUN.PLK, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 7 Juni 2012;-----
- 2 Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 06/PEN-MH/2012/PTUN.PLK tanggal 14 Mei 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- 3 Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 06 / PEN-PP / 2012 / PTUN.PLK tanggal 15 Mei 2012 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;-----
- 4 Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 06 / PEN.HS / 2012 / PTUN.PLK tanggal 7 Juni 2012 tentang Penetapan Hari Sidang;----
- 5 Telah membaca dan memperhatikan Surat-Surat Bukti yang diajukan oleh Para Pihak;-----
- 6 Telah mendengar Keterangan Ahli dan Saksi-saksi serta Keterangan Para Pihak yang disampaikan dalam persidangan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

Telah membaca Putusan Perlawanan Nomor : 06/G.PLW/2012/

PTUN.PLK;-----

3. Telah 

Telah membaca berkas Perkara Nomor : 06/G/2012/PTUN.PLK beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA:**-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 06 Maret 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 6 Maret 2012 dengan Register Perkara No: 06/G/2012/PTUN.PLK yang setelah melalui proses Pemeriksaan Persiapan Gugatan Penggugat telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 7 Juni 2012, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. Adapun yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:-----

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 870/430.BANG/BKPP/IX/2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Mochamad Ariadi, S.Pd. tanggal 30 September 2011 yang dikeluarkan oleh Tergugat.-----

II. Adapun yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :-----

A

Bahwa Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 870/430.BANG/BKPP/IX/2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Mochamad Ariadi, S.Pd. tanggal 30 September 2011 tersebut baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 13 Desember 2011 maka secara hukum

Peradilan 



sebagaimana diatur didalam Pasal 55 berikut penjelasannya sesuai Ketentuan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan/atau jo. UU No.: 9 Tahun 2004 dan/atau jo. UU No.:51 Tahun 2009, batas waktu yang telah ditentukan secara hukumnya hak gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari dan gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu untuk menggugat.-----

B Bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan a quo oleh Tergugat, kepentingan Penggugat terasa dirugikan sebab :-----

- Penggugat telah aktif kembali bekerja sebagai guru di SDN Percobaan Palangka Raya berdasarkan Surat Keterangan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 420/284/Kepeg./2011 tertanggal 29 April 2011. Tanpa pemberitahuan terlebih dahulu pada tanggal 13 Desember 2011 Penggugat menerima Surat Keputusan a quo dengan dasar tindakan pidana yang dilakukan pada tanggal 28 Maret 2011. Padahal selama Penggugat aktif kembali melaksanakan Tugas sebagai Guru Bahasa Inggris Penggugat tidak pernah dipanggil dan diberi informasi perihal masalah tersebut oleh tergugat.-----
- Selama Penggugat aktif kembali bertugas, Penggugat telah menerima pemotongan gaji tanpa mengetahui alasan pemotongan gaji tersebut.-----
-

Selama Penggugat aktif kembali bertugas, Penggugat telah mengikuti Diklat Prajabatan berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Daerah, Nomor : 890/356/BKPP/ VIII/2011 tanggal 02 Agustus 2011 dan dinyatakan LULUS berdasarkan Surat tanda

Selama [REDACTED]



tamat Pendidikan dan Pelatihan, Nomor : 68.249/I.15/DIKLAT PRAJAB III/

LAN/2011 tanggal 21 september 2011.-----

Selama Penggugat aktif kembali bertugas Penggugat telah memiliki prestasi kerja yang seharusnya dapat menjadi pertimbangan terhadap Surat Keputusan a quo.-----

C Bahwa dalam penyampaian Surat Keputusan a quo dan berlaku mulai tanggal 01 Oktober 2011, Penggugat baru menerima tanggal 13 Desember 2011 dan faktanya Penggugat masih aktif bertugas dan menerima gaji sampai dengan bulan Desember 2011. Dalam hal ini Penggugat patut mempertanyakan kebenaran dan keabsahan Surat Keputusan a quo tersebut.-----

D Bahwa di dalam Surat Keputusan a quo, Penggugat patut mempertanyakan kebenaran dari Notulen Hasil Sidang MAPEG Nomor :III/MAPEG/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011, faktanya Penggugat mengikuti Diklat Prajabatan CPNS Golongan III pada tanggal 08 September s.d 21 September 2011 namun tidak ada tindak lanjut proses dari Notulen Hasil Sidang MAPEG Nomor :III/MAPEG/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 tersebut.-----

E Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan untuk mendapatkan rasa keadilan, menunjukkan kebenaran, mengembalikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya selaku Pegawai Negeri Sipil, serta memulihkan martabat Penggugat agar para Pejabat Tata Usaha Negara tidak sewenang-wenang dalam mengeluarkan keputusan.-----

III. TENTANG KRONOLOGIS

PERKARANYA :-----

1

